



**P U T U S A N**

**No. 443 K/AG/2012**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**AZIS bin DASUKI**, bertempat tinggal di Jalan Taqwa, Lorong RM. Iskandar No. 60 RT. 15 RW. 06, Kelurahan Sei. Selincih, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **SULAIMANSYAH KADIR, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan PDAM Tirta Musi Komplek Griya Tiga Putri Blok BA No. 10, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**m e l a w a n:**

**MAIMUNAH binti ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Taqwa, Lorong RM. Iskandar No. 60 RT. 15 RW. 06, Kelurahan Sei. Selincih, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kota Palembang pada tanggal 19 Mei 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, No. 361/213/V/ SSL/IT.II/1996 tertanggal 21 Mei 1996, dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik sendiri di alamat di atas sampai sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama M. Andrian Rizki Nugraha bin Azis, laki-laki, umur 9 tahun 7 bulan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang penyebabnya adalah:

- Bahwa Tergugat telah membohongi Penggugat, karena dahulu sebelum menikah Tergugat mengaku jejaka, namun kenyataannya setelah menjalani rumah tangga bersama Tergugat, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat berstatus telah menikah dengan perempuan lain, sehingga karena kebohongan Tergugat inilah sehingga sering memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dikarenakan Tergugat bekerja di kapal/sebagai Pelaut, terhadap hal ini pula sehingga antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin komunikasi yang menyebabkan Penggugat tidak merasakan keharmonisan dalam menjalani rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Juli 2011, ketika itu Penggugat menyatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat mau mengundurkan diri dari perkawinan, Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, karena hal ini sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut walaupun hingga diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Bahwa terhadap sikap dan prilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Palembang untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Palembang telah menjatuhkan putusan No. 0926/Pdt.G/2011/PA.Plg. tanggal 05 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1433 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Aziz bin Dasuki) terhadap Penggugat (Maimunah binti Abdullah);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan putusan No. 05/Pdt.G/2012/PTA.Plg. tanggal 6 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ulakhir 1433 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 April 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 0926/Pdt.G/2011/PA.Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 16 April 2012;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 24 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 1 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 443 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan sekali terhadap putusan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, tanggal 6 Maret 2012 No. 05/Pdt.G/2012/PTA.Plg. Bahwa di halaman 4.6 alinea 3.dan 2 hal tersebut tidak terbukti dan meyakinkan, tidak ada pertimbangan yang jelas dan terperinci baik oleh judex facti. Bahwa judex facti tersebut bertentangan dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon Kasasi/Tergugat dalam perkawinan tidak melanggar hukum perkawinan menurut syariat hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## **Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-2:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat terbukti sudah pecah karena dalam rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan kebohongan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tentang statusnya sebagai laki-laki yang belum menikah;
- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh mediator telah gagal/tidak berhasil, sehingga bila berpegang pada asas “Broken Marriage”, perceraian dapat dikabulkan karena usaha damai melalui mediator telah gagal/tidak berhasil, karena itu gagalnya upaya damai tersebut merupakan indikator perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat telah retak, dengan demikian mempertahankan perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/ Tergugat yang sedemikian kondisinya sudah tidak akan ada manfaatnya, sebab secara sosiologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan;
- Bahwa selain itu fakta di persidangan menunjukkan Termohon Kasasi/Penggugat telah dapat membuktikan telah terjadi perselisihan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya, sebaliknya Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Tergugat lainnya, hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AZIS bin DASUKI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AZIS bin DASUKI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 November 2012** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 443 K/AG/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya Kasasi:

1 Meterai .....Rp 6.000,00

2 Redaksi .....Rp 5.000,00

3 Administrasi Kasasi ...Rp489.000.00

Jumlah ..... Rp500.000,00

K e t u a,

ttd

Panitera Pengganti,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**EDI RIADI**  
**NIP. 19551016 198403 1 002**